



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
atas perkara yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
karyawati PT. Inco Soroako, bertempat tinggal di Desa
Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur,
selanjutnya disebut **Penggugat** ;-----

----- melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
Karyawan pada PT. Billy Indonesia, bertempat tinggal di
Desa Touhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten
Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya
disebut **Tergugat** ;-----

-----Pengadilan Agama
tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara;-----

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 1 @



-----Setelah mendengarkan dalil-dalil
penggugat;-----

-----Setelah memeriksa alat-alat
bukti ;-----

DUDUK

PERKARANYA-----Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 9 Januari 2012 di bawah register perkara Nomor : 12/Pdt.G/2012/PA.Msb dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 9 Januari 2011, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Soroako, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ;-----
- 2 Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun bergaul sebagaimana suami istri selama satu minggu dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Magani, namun belum dikaruniai anak ;-----

3. Bahwa satu minggu setelah menikah, tergugat meminta izin kepada penggugat pergi ke Makassar karena tergugat mempunyai warnet di Makassar dan tinggal selama tiga bulan, namun pada waktu itu penggugat tidak ikut bersama tergugat ke Makassar karena penggugat juga bekerja di Soroako dan penggugat masih berhubungan lewat handphone dengan tergugat :-----



4. Bahwa pada bulan April 2011, tergugat pindah bekerja di Kabupaten Morowali dan saat perjalanan ke Kabupaten Morowali tergugat sempat singgah di rumah orang tua penggugat di Desa Magani untuk mandi dan sempat bertemu dengan penggugat namun pada waktu itu tergugat tidak bermalam dan terus melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Morowali ;-----

5. Bahwa sejak tergugat di Kabupaten Morowali pada bulan April 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menemui penggugat di rumah orang tua penggugat di Desa Nuha, meskipun penggugat telah beberapa kali memanggil tergugat melalui handphone dan meminta uang untuk kebutuhan penggugat sehari-hari, akan tetapi tergugat selalu beralasan sibuk dan mengatakan tergugat tidak mengirim uang karena bank jauh dari tempat kerja tergugat, menyebabkan terjadinya pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat melalui handphone dan jika penggugat meminta alamat tergugat di Morowali, tergugat tidak memberikan alamatnya ;-----

6. Bahwa akibat kejadian tersebut, penggugat merasa menderita batin apalagi pekerjaan tergugat yang sering berpindah-pindah tanpa memberitahu alamat tergugat, namun kabar terakhir dari kakak tergugat bahwa tergugat sekarang bekerja di pulau Kabaena pada PT. Billy Indonesia, Kabupaten Kolaka ;-----

7. Bahwa pada dengan keadaan tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan dan tidak lagi memperdulikan sebagaimana suami istri ;---

8.. Bahwa orang tua penggugat telah berusaha untuk medamaikan penggugat dengan tergugat dengan jalan memanggil tergugat, tetapi tergugat tidak pernah

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 3 @



datang menemui penggugat sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri perkawinan ini, sehingga beralasan hukum gugatan diajukan ke

Pengadilan _____ Agama

Masamba ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba untuk memeriksa, dan mengadili serta _____ memutuskan _____ sebagai berikut;-----

Primer :-----

1 Mengabulkan _____ gugatan

penggugat ;-----

2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap

penggugat ;-----

3 Memohon panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan

salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama

di tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah/

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dahulu dilangsungkan setelah

putusan _____ berkekuatan _____ hukum

tetap ;-----

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku ;-----

Subsider :-----



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;-----

-----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 12/Pdt.G/2012/PA.Msb. Tanggal 25 Januari 2012, tanggal 7 Februari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

-----Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;-----

-----Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;-----

-----Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Januari 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :-----

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 5 @



Saksi Pertama, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Vale Indonesia, bertempat tinggal di Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi saudara kandung penggugat dan kenal tergugat sebelum menikah dengan penggugat ;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2011 di Soroako ;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Magani serta penggugat dan tergugat belum dikarunia anak ;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat hanya rukun beberapa hari di rumah orang tua penggugat di Desa Magani kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat ;----
- Bahwa tergugat pernah datang menemui penggugat di Desa Magani tetapi hanya sebentar kemudian pergi lagi ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan, dan sudah tidak saling menghiraukan ;-----



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah mau dirukunkan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak datang ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

Saksi Kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Trakindo Utama Soroako, bertempat tinggal di Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal penggugat karena ipar saksi dan kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Soroako pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;-----

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 7 @



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat hanya rukun beberapa hari di rumah orang tua penggugat kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat ;-----
- Bahwa tergugat sudah tiga kali mengadakan perjalanan dari Sulawesi Tengah ke Makassar tetapi tergugat tidak pernah singgah di Desa Magani untuk bertemu dengan penggugat ;-----

- Bahwa tergugat pernah menelpon pihak keluarga penggugat untuk datang merayakan lebaran Idul Fitri tahun 2011 di Desa Magani tetapi tergugat tidak pernah datang ;-----

- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah mau merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat telah membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon
putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan
ini ;-----

-----**PERTIMBANGAN**

HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan
tersebut di
atas ;-----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat
akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya
untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur
pengadilan ;-----

-----Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu
pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

-----Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut,
tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum
dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 9 @



-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat
(verstek) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan
penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang
pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum
dikaruniai
anak ;-----
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang
berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung
delapan bulan lamanya ;---
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat
tidak pernah datang menemui penggugat dan tergugat tidak mau
memberikan alamat dimana tergugat
bekerja ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada



penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, maka penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup serta diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tergugat tidak mau memberikan alamat dimana tergugat bekerja yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan selama berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian kedua orang saksi yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa percekcoan yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 11

@ 19



berdampak pada penderitaan lahir bathin bagi penggugat, hal ini menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga ;---

⇒ Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tergugat tidak mau memberikan alamat dimana tergugat bekerja ;--

⇒ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan tanpa jaminan nafkah dari tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya dalam kondisi tersebut telah pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena telah berdampak pada kondisi tidak terjalinnya komunikasi secara wajar antara penggugat dan tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----



⇒ Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum dikaruniai

anak ;-----

⇒ Bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung delapan bulan

lamanya ;-----

⇒ Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tergugat tidak mau memberikan alamat dimana tergugat

bekerja ;-----

⇒ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan ;-----

⇒ Bahwa keduanya pernah mau dirukunkan, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai

berikut :------

-----Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika kedua belah pihak sering bertengkar dan berselisih dan bahkan hingga salah satu pihak meninggalkan

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 13

@ 19



pasangannya dan sudah tidak saling mempedulikan, maka tidak layak lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah yang tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya tetapi ternyata tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya karena tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tergugat tidak mau memberikan alamat dimana tergugat bekerja sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga dapat dipastikan bahwa keduanya sudah sulit untuk bersatu dalam membina tangga yang bahagia ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi penggugat tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi berdasarkan pengakuan penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar melalui handphone serta dengan perginya tergugat meninggalkan penggugat tanpa kembali lagi maka patut diduga antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang serius ;--

-----Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah



tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan keduanya tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri, hal ini sesuai Firman Allah Swt dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :-----

000000 0000 0000 00000000 000000 00 00000000 0000000000 00

000000
44427

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 15

@ 19



Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan penggugat tidak melawan hak dan tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,



berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak
hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan
verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;-----

. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana,

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 17

@ 19



Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga
kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh
satu ribu
rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2012**
M, bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1433 H**, oleh kami **Dra. Hj.**
Fahimah, SH., sebagai ketua majelis, **Nasruddin, S.HI.**, dan **Khoerunnisa,**
S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Asriani AR**
S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa
hadirnya tergugat ;-----

Hakim anggota,
TTD.
Nasruddin, S.HI

Meterai
Rp
6.000.-
Rp
6.000.-

Ketua Majelis,
TTD.
Dra. Hj. Fahimah, S.H.

Khoerunnisa, S.HI.,
Panitera pengganti,
TTD.

Asriani AR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Perkara : Rp 50.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 1.230.000,00

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 1.321.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Masamba

PANITERA,

TTD.

Drs. SALINRI

Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 19

@ 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)